



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **UU Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dalam Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong–Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh :

- 1) **Terlapor I, Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Tenggarong, Indonesia; -----
- 2) **Terlapor II, PT Hatmo Nugroho Sentoso**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 1 No. 34, Loa Janan Illir, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Indonesia; -----
- 3) **Terlapor III, PT Permata Hati**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 1 No. 34, Loa Janan Illir, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Indonesia; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Sumber Anugrah Raya**, berkedudukan di Jalan Pesut No. 94, RT. 7, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Indonesia;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dalam Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong–Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan Kecamatan Samboja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 07/KPPU/Pen/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 terhitung sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 (*vide* bukti A2, A16); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 52/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi

- sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A3); -----
9. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 36/K/ST/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang menugaskan Panitera untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A4); -----
  10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 173/SJ/ST/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang menugaskan Investigator untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A5); -----
  11. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 03/KMK/Kep/II/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 (*vide* bukti A16); -----
  12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A 7 s/d A14, A 17 s/d A 20); -----
  13. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
  14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor III (PT Permata Hati), dan Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya) (*vide* bukti B1); -----
  15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : (*vide* bukti A1); -----
    - 15.1 Bahwa terdapat dugaan persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh (Terlapor II) PT Hatmo Nugroho Sentoso dan (Terlapor I) Panitia tender untuk memenangkan (Terlapor II) PT Hatmo Nugroho Sentoso dalam pelelangan proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja Perbatasan dengan

Balikpapan dengan cara sengaja tidak menggugurkan (Terlapor II) PT Hatmo Nugroho Sentoso meskipun dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan ijazah atas nama orang yang diajukan sebagai *General Superintenden* dan Pelaksana;-----

15.2 Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya pelanggaran pasal 22 tersebut adalah:-----

15.2.1. Dokumen;-----

15.2.1.1. Dokumen Lelang, bahwa terdapat persyaratan pendidikan minimal terkait Daftar Personil;-----

15.2.1.2. Dokumen Penawaran Terlapor II, bahwa tidak ditemukan lembar ijazah untuk atas nama orang yang diajukan sebagai *General Superintenden* dan Pelaksana;-----

15.2.2. Petunjuk;-----

Bahwa Panitia Tender secara sengaja tidak menggugurkan Terlapor II meskipun dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan ijazah atas nama orang yang diajukan sebagai *General Superintenden* dan Pelaksana, hal tersebut diduga untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang Tender;-----

15.2.3. Keterangan Terlapor;-----

15.2.3.1. Bahwa didalam BAP Panitia menegaskan terkait penilaian Personil, yang dilakukan dalam penilaian adalah pengecekan terhadap nama personil, pendidikan, dan SKA/SKT;-----

15.2.3.2. Bahwa terkait temuan tidak adanya lembar ijazah untuk personil *General Superintenden* pada dokumen PT Hatmo Nugroho Sentoso, panitia menyatakan bahwa benar tidak ditemukan adanya copy ijazah tersebut;-----

15.3 Bahwa terdapat dugaan persekongkolan secara horizontal yang dilakukan oleh PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II), PT Permata Hati (Terlapor III) dan PT Sumber Anugrah Raya (Terlapor IV) untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja Perbatasan dengan Balikpapan.;-----

15.4 Bahwa dugaan persekongkongan tersebut berdasarkan alat bukti sebagai berikut: -----

15.4.1. Keterangan Saksi; -----

15.4.1.1. Keterangan/Pengakuan dari Sdr. Ady Muriadi bahwa yang bersangkutan membuat dokumen penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II) dan PT Permata Hati (Terlapor III) atas permintaan Sdr. Yahmin; -----

15.4.1.2. Bahwa Sdr Ady Muriadi memberikan *softcopy* dokumen penawaran kepada Sdr. Yahmin; -----

15.4.2. Dokumen; -----

15.4.2.1. Bahwa pada lembar Daftar Kuantitas dan Harga dalam dokumen penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II), PT Permata Hati (Terlapor III) dan PT Sumber Anugrah Raya (Terlapor IV) terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata "*Land Clering*"; -----

15.4.2.2. Bahwa dalam dokumen lelang, penulisan kata tersebut adalah "*Land Clearing*";-----

15.4.2.3. Bahwa terdapat kesamaan alamat dan nomor telepon PT Permata Hati (Terlapor III) dengan PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II);-----

15.4.2.4. Bahwa dalam lembar Daftar Hadir *Aanwijzing* Kantor dan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran terdapat kesamaan tulisan dan tanda tangan orang yang mewakili PT Sumber Anugrah Raya (Terlapor IV) dan PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II);-----

15.4.3. Keterangan Terlapor; -----

15.4.3.1. Bahwa menurut keterangan Sdr. Yahmin, yang menyusun dokumen penawaran untuk kedua perusahaan (PT Permata Hati dan PT Hatmo Nugroho Sentoso) adalah Sdr. Ady Muriadi;-----

- 15.4.3.2. Bahwa Sdr. Yahmin (Direktur PT Permata Hati) mengakui hubungan antara dirinya dengan Ibu Lina Padmawati (Direktur PT Hatmo Nugroho Sentoso) adalah suami-istri;-----
- 15.4.3.3. Bahwa dalam mengikuti tender, Sdr. Yahmin sering menggunakan PT Sumber Anugrah Raya dan PT Hatmo Nugroho Sentoso untuk menjaring penawaran, dengan cara mengatur harga penawaran di harga yang tinggi dan ada harga yang rendah ;-----
- 15.4.3.4. Bahwa Sdr. Yahmin mengakui adanya hubungan dengan PT Sumber Anugrah Raya (Terlapor IV) dengan perusahaannya yaitu pernah melakukan kerjasama peralatan dan juga *Joint Operation*;-----
- 15.4.3.5. Bahwa pengakuan Sdr. Yahmin dalam tender terkait, juga dilakukan kerjasama dengan PT Sumber Anugrah Raya (Terlapor IV) dalam pelaksanaan proyek. Hal tersebut juga telah dibicarakan sebelum tender;-----
16. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II; -----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2);-----
- 17.1 Bagi Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso): Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -----
- 17.2 Bagi Terlapor III (PT Permata Hati) dan Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----

18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara), Terlapor II (yang diwakili oleh Sdr. Max Eduard Igir selaku Kuasa Hukum dari PT Hatmo Nugroho Sentoso), Terlapor III (yang diwakili oleh Sdr. Max Eduard Igir selaku Kuasa Hukum dari PT Permata Hati) dan Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya) (*vide* bukti B2, B3); -----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso) (*vide* bukti B2, B3);-----
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima permohonan dari Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) untuk menyampaikan tanggapan secara lisan dan untuk yang tertulis akan dikirimkan kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B3);-----
21. Menimbang bahwa Kuasa Hukum dari Terlapor II menyatakan bahwa Tanggapan dari Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso) telah disiapkan juga bersamaan dengan Tanggapan dari Terlapor III (PT Permata Hati) dan IV (PT Sumber Anugrah Raya) (*vide* bukti B2); -----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C38):-----
  - 22.1 Bahwa terkait dengan dugaan Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) telah memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender dengan cara, sengaja tidak menggugurkan Terlapor II meskipun dalam dokumen penawarannya

- tidak melampirkan ijazah atas nama orang yang diajukan sebagai *General Superintendent* dan Pelaksana adalah **tidak benar**;-----
- 22.2 Bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) mengakui tidak ada lembar ijazah di dalam dokumen Terlapor II atas nama orang yang diajukan sebagai *General Superintendent* dan Pelaksana; -----
- 22.3 Mengenai penilaian, Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) telah mengunjungi *website* dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan nama mereka (Sdr. Ir. Rudy A. Farid ZAP sebagai *General Superintendent* dan Sdr. Agus Setyo Purnawarman, ST. sebagai Pelaksana) telah ada di *website* LPJK, dimana dalam mengurus SKA/SKT secara prosedur harus sudah melampirkan ijazah. Jadi mereka tidak mungkin mengurus SKA/SKT tanpa ijazah mereka sendiri;-----
- 22.4 Bahwa evaluasi telah dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) atas personil yang memiliki SKA/SKT untuk tingkat pendidikan di LPJK, dan yang namanya tercantum dan terdaftar sebagai pemegang SKA/SKT pastinya oleh LPJK telah diverifikasi kebenarannya;-----
- 22.5 Bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) yakin dan percaya bahwa LPJK telah menerapkan proses sertifikasi yang dapat dipercaya yaitu dimana orang yang nama dan gelar kesarjanaannya tercantum dalam SKA tersebut adalah sesuai dengan Ijazah terakhir yang diperolehnya. (Sdr. Ir. Rudy A. Farid ZAP sebagai *General Superintendent* dan Sdr. Agus Setyo Purnawarman, ST. sebagai Pelaksana);-----
- 22.6 Bahwa sebagai panitia lelang yang juga harus bermitra dengan LPJK, Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja,



Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) mempercayai LPJK sebagai lembaga yang diakui pemerintah sebagai lembaga yang berwenang memberikan akreditasi atas sertifikasi keahlian tidak akan main-main dalam memberikan akreditasi sertifikasi keahlian seseorang yang terlibat dalam kegiatan usaha jasa konstruksi;-----

23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso), Terlapor III (PT Permata Hati), dan Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C40):-----

23.1 Bahwa mengenai adanya kesamaan kesalahan penulisan kata "***Land Clering***" pada Lembar Daftar Kuantitas dan Harga untuk Dokumen Penawaran oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang seharusnya adalah "***Land Clearing***" sebagaimana dicontohkan dalam dokumen lelang, hal ini disampaikan bahwa kesalahan pengetikan/penulisan satu huruf dalam satu dokumen surat adalah hal yang lazim dalam penulisan dan kesalahan-kesalahan penulisan tersebut sudah banyak kali terjadi dalam pengetikan melalui komputer, dan akibatnya sering timbul masalah hukum dan bermuara sampai ke pengadilan, tapi dari kebanyakan kasus, tanggapan Putusan Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan menyatakan hal semacam itu adalah merupakan kekeliruan pengetikan saja dan tidak mempengaruhi substansi permasalahan;-----

23.2 Bahwa mengenai penyusunan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang disusun oleh orang yang sama yaitu Sdr. Ady Muriadi adalah merupakan hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sepanjang substansi dan nilai penawarannya berbeda satu sama lainnya alias tidak sama serta dapat diterima sesuai persyaratan Panitia Lelang;-----

23.3 Bahwa mengenai kesalahan dalam penghitungan nilai penawaran (koreksi aritmatik) pada penawaran Terlapor II dan Terlapor III, hal tersebut adalah merupakan kekeliruan penghitungan dari Panitia;-----

- 23.4 Bahwa mengenai kesamaan alamat dan nomor telepon dari Terlapor II dan Terlapor III adalah benar karena kedudukan Terlapor II dan Terlapor III adalah pada alamat yang sama;-----
- 23.5 Bahwa mengenai hubungan antara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalah sebagai suami-isteri; -----
- 23.6 Bahwa benar hubungan antara Terlapor IV dengan Terlapor III adalah pernah melakukan kerja sama peralatan dan *Joint Operation*;-----
- 23.7 Bahwa benar Terlapor IV melakukan kerja sama dalam pelaksanaan proyek melalui bantuan peralatan milik Terlapor IV; -----
- 23.8 Bahwa tidak benar Terlapor III dalam mengikuti tender menggunakan Terlapor IV dan Terlapor II untuk menjaring penawaran, dengan cara mengatur harga penawaran di harga yang tinggi dan ada harga yang rendah; -----
- 23.9 Bahwa mengenai adanya kesamaan tulisan dan tanda tangan orang yang mewakili Terlapor IV dan Terlapor II dalam lembar daftar hadir *Aanwijzing* Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, dijelaskan bahwa pada saat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran tanggal 15 Maret 2010 Ruang Gedung tempat acara sangat ramai dengan orang-orang sehingga Terlapor IV tidak dapat masuk dan terpaksa meminta bantuan staf Terlapor II untuk membawa dokumen dan menandatangani daftar hadirnya;-----
- 23.10 Bahwa kedudukan Nyonya Setia Hati Ningsih sebagai Komisaris PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II) pada tanggal 20 Februari 2007 sesuai Akta Notaris Ruddyantho Nomor 93, dan sesuai Akta Nomor 69 tanggal 21 Juni 2008 menjadi Direktur PT Permata Hati (Terlapor III), bahwa perubahan Direksi seperti itu adalah suatu hal yang tidak menyalahi aturan sepanjang perubahan itu dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, Namun kedua Akta tersebut tidak ada kaitannya dengan tender Tahun 2010 ini; -----
- 23.11 Bahwa mengenai persyaratan Pendidikan minimal peserta tender, kami tidak uraikan secara panjang lebar karena hal tersebut sudah dijelaskan oleh panitia bahwa adanya SKA nya saja sudah memenuhi syarat sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan dalam Daftar Personil minimum dalam keterangannya disebutkan bahwa Personil yang dinilai SKA/SKT yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang Diakreditasi LPJK; -----

24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
25. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011; -----
26. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 20/KPPU/Pen/IV/2011 tanggal 04 April 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A24); ---
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 77/KPPU/Kep/IV/2011 tanggal 04 April 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A25); -----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 122/K/ST/II/2011 tanggal 04 April 2011 yang menugaskan Panitera untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A26); -----
29. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 476/SJ/ST/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang menugaskan Investigator untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A27); -----
30. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KMK/Kep/IV/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011(*vide* bukti A34); -----
31. Menimbang bahwa adanya Penetapan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 34/KPPU/Pen/V/2011 menetapkan tentang penyesuaian jangka waktu kegiatan penanganan perkara di KPPU (*vide* bukti A67);-----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A29 s/d A32 ; A35 s/d A48); -----

33. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti A76 s/d A79, B14);-----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 34.1 Dokumen Penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso (*vide* bukti C14); -----
- 34.2 Dokumen Penawaran PT Permata Hati (*vide* bukti C18); -----
- 34.3 Berita Acara Penyelidikan (*vide* bukti Penyelidikan B5); -----
- 34.4 Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor 174/620/IV/2010 (*vide* bukti C11); -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) yaitu Dokumen LPJK (*vide* bukti C37); -----
36. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
37. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Permata Hati) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
38. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan terhadap Sdr. Setya Budi Arijanta (Ahli), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4);-----
- 39.1 Bahwa penjelasan mengenai proses pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga pada Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan Sistem Gugur sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah Proses Evaluasi yang dilakukan secara lelang umum dengan Pascakualifikasi, 1 (satu) sampul, semua administrasi dapat dibuka langsung, dan hal tersebut dapat langsung dievaluasi, sedangkan untuk 2 (dua) sampul yaitu tahapan pertama yang dilakukan adalah evaluasi administrasi, surat penawaran, jaminan penawaran

dan dokumen teknis, serta bukti setor pajak yang 3 bulan terakhir, tetapi hal ini pilihan. Disampaikan juga tidak boleh ada penambahan persyaratan lain dalam arti *post bidding*. Jika sistem gugur dengan 1 (satu) sampul atau 2 (dua) sampul yang dipersyaratkan tersebut kurang, maka hal tersebut akan gugur secara otomatis, kemudian setelah evaluasi teknis yang lulus akan dilanjutkan kedalam evaluasi harga. Jika proses tersebut menggunakan 1 (satu) sampul maka evaluasi harganya dibuka bersamaan. Sedangkan untuk koreksi aritmatiknya dengan 2 (dua) sampul itu dilakukan di belakang hal ini untuk kontak harga satuan, kalau harga satuannya lumsum maka hal tersebut tidak ada koreksi aritmatika. Kalau dalam sistim gugur maka peserta yang terendah itu yang menang. Pada saat sudah ada 3 pelaku usaha yang menduduki peringkat 3 terendah maka dilakukan penilaian klarifikasi yaitu seperti persyaratan kemampuan dasar, masalah personil, masalah peralatan, masalah dukungan bank (kalau di perlukan) hal ini semua dinilai. Setelah dinilai maka panitia tidak perlu meminta AKTA, SIUP dan lainnya. Setelah dinyatakan lulus kualifikasi, maka akan ada pembuktian kualifikasi seperti pembuktian tentang pengalaman untuk menunjukkan Kemampuan Dasar (KD), masalah alamat, bukti kepemilikan alat, dan bukti ijazah, apabila panitia pada saat kualifikasi itu ada yang mencurigakan, maka panitia boleh langsung *cross check*, untuk menghindari adanya peminjaman bendera atau pemalsuan dokumen. Kalau dari 3 peserta tersebut terbukti melakukan pemalsuan, pinjam bendera atau pinjam CV hal tersebut dapat langsung dilaporkan dan kepada 3 peserta tersebut dapat langsung di *blacklist* dan hal pidana dapat dilakukan. Yang sering terjadi kejadian itu adalah pinjam bendera, sehingga mutu hasil pengadaan atau outputnya itu sering jelek. Setelah itu ada waktu masa sanggah yang diberikan oleh panitia, jika tidak ada sanggahan dan waktu yang diberikan telah habis maka pemenang dapat diusulkan oleh panitia ; -----

- 39.2 Bahwa terkait persyaratan Personil itu tidak terlalu substansi untuk dilakukan *cross check*, tetapi kalau konsultan itu wajib di lakukan klarifikasi. Misalnya untuk membangun jalan itu apakah harus dibutuhkan tingkat pendidikan S2, hal ini kadang-kadang terlalu berlebihan, sehingga menghalangi persaingan; ---

- 39.3 Bahwa SKA/SKT dapat menggantikan ijazah karena sebelum Asosiasi itu menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat, harus memlampirkan persyaratan ijazah yang bersangkutan, setelah itu pihak Asosiasi mengeluarkan atau membuat sertifikat. Tetapi menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003, apabila terkait ijazah maka panitia harus memeriksa ijazah yang bersangkutan, karena pada saat seseorang itu terkena *blacklist* maka SKA/SKT itu pasti otomatis akan dicabut; -----
- 39.4 Bahwa menurut panitia di dalam evaluasi jika telah ada SKA/SKT, maka hal tersebut dianggap telah cukup, tetapi menurut Ahli harus ada pembuktian kualifikasi, jika panitia yakin dari awal hal tersebut cukup, maka hal itu boleh dipakai datanya, tetapi jika ditemukan data yang berbeda atau tidak sesuai, maka hal tersebut merupakan kelalaian dari panitia; -----
- 39.5 Bahwa indikasi persekongkolan tender dapat dilihat jelas atau tidaknya dari perencanaan di awal, misalnya pekerjaan konstruksi, pada saat persyaratan tersebut mengarah kepada satu orang, dengan dibuat persyaratan yang mengarah terhadap orang tertentu. Seperti contohnya membuat pengumumannya di Singapore, sementara peserta tender di Indonesia, hal ini dapat dicontohkan pada saat pengusaha Jakarta masuk ke daerah, tetapi tidak bisa, atau sebaliknya;-----
- 39.6 Bahwa harga penawaran yang mendekati HPS dapat menjadi salah satu faktor adanya kerjasama; -----
- 39.7 Bahwa alamat yang sama dengan peserta tender itu dapat merupakan suatu indikasi adanya persekongkolan; -----
- 39.8 Bahwa dalam tender konstruksi tidak diperbolehkan diikuti oleh mereka yang memiliki hubungan keluarga, sedangkan dalam proyek pembangunan jalan ini termasuk dalam konstruksi, sehingga panitia wajib untuk mengetahui jika ada hubungan keluarga dengan melihat dari akta pendirian perusahaannya; -----
- 39.9 Bahwa dalam hal terdapat alamat yang sama dapat juga dijadikan indikasi adanya kerjasama; -----
- 39.10 Bahwa dalam hal terdapat jasa penyusunan proposal dengan orang yang sama untuk membuat dokumen penawaran, hal tersebut sebenarnya tidak dilarang

- dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tetapi hal ini dapat mengindikasikan adanya persekongkolan; -----
- 39.11 Bahwa apabila terdapat group-groupan dalam peserta tender dan jika merujuk pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003, maka panitia berhak untuk membatalkan lelang apabila panitia menemukan adanya unsur kerjasama, tetapi hal tersebut jarang dilakukan;-----
- 39.12 Bahwa dalam persyaratan personil yang menyebabkan pengguguran peserta tender, dan apabila persyaratan personil tersebut diperlukan dalam rangka output, maka persyaratan personil yang tidak memenuhi sejumlah output dari kualifikasi personilnya, sehingga harus digugurkan;-----
- 39.13 Bahwa menurut Ahli jika pada saat penilaian harga dalam konteks persaingannya, 2 (dua) perusahaan yang mempunyai hubungan keluarga yang melakukan penjaringan harga dengan memasang harga rendah dan satu lagi memasang harga yang tinggi tender tersebut harus batal karena hal tersebut tidak boleh dilakukan;-----
- 39.14 Bahwa menurut Ahli dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dalam memasukkan dokumen penawaran tidak ada larangan jika dokumen penawaran tersebut dikirimkan melalui pos atau diantar oleh siapapun selama yang menandatangani dokumen penawaran tersebut adalah mereka yang berwenang;
40. Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Deny Slamet Pribadi (Ahli), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5);-----
- 40.1 Bahwa adanya pengaturan harga dari ketiga terlapor baik itu pengaturan harga yang rendah dan yang tinggi, sehingga adanya penjaringan dari harga tersebut, tidak dapat dilihat dari satu orang saja tetapi harus melihat dari orang yang membuat dokumen tersebut; -----
- 40.2 Bahwa selama tidak terdapat pelanggaran pada peraturan PU dalam pelelangan maka tidak terdapat pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 40.3 Bahwa untuk menguji keabsahan seseorang terhadap tingkat pendidikan maka yang harus diperhatikan adalah ijazah; -----

- 40.4 Bahwa menurut Ahli dalam kasus ini untuk personil mekanik dengan minimal persyaratannya itu harus D3, tetapi di dokumen PT Hatmo Nugroho Santoso, bahwa orang tersebut adalah STM, dan panitia itu tetap memberi nilai kepada PT Hatmo Nugroho Sentoso, jika telah terdapat pelanggaran terdapat aturan dari pelelangan maka hal tersebut melanggar, tetapi dalam hal ini ada unsur pengelabuan, maka hal tersebut menandakan adanya indikasi dari panitia memfasilitasi pemenang tender; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. H. Budi Harsono (Ahli), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----
- 41.1 Bahwa Panitia yang membuat Dokumen Lelang. Di Dinas PU itu hanya memegang 2 aturan yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut amandemennya dan Permen PU Nomor 43 Tahun 2007;-----
- 41.2 Bahwa ketika Panitia sudah membuat RKS dan panitia tidak mengikuti dengan aturan yang telah dibuatnya sendiri hal tersebut adalah salah;-----
- 41.3 Bahwa menurut Ahli terkait pembobotan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 43 Tahun 2007 adalah untuk pembobotan dalam Permen itu memang ada beberapa hal yaitu Pengalaman perusahaan maksimal 60%, minimal 30%, Kemampuan Dasar (KD) 2xNPT, Pembobotan peralatan maksimal 15%, minimal 7.5%; pembobotan untuk personil itu minimal 5%, maksimal 10%; Untuk Tender yang non kecil (nilai lebih dari dari Rp. 1 milyar) dukungan bank nilainya 10% dari HPS, pembobotan 2.5%, kemampuan keuangan bobotnya 7.5%, nilai yang diatas Rp. 50 milyar (grade 7) harus ada ISO pengendalian mutu pembobotan itu 5%; -----
- 41.4 Bahwa dalam tender ini tidak terdapat unsur persekongkolan karena ada yang melakukan sanggahan dan telah dijawab seperti contohnya sanggahan dari PT Sahbana Citra (salah satu peserta tender) dan KPA telah menjawab sanggahan tersebut, karena memang ada kekurangan skor dari peralatan dan kemampuan dasarnya itu tidak mencukupi KD (2 x NPT); -----
- 41.5 Bahwa tahap-tahap dari pemeriksaan tender, pertama sekali itu dilakukan Evaluasi Administrasi (seperti tujuan surat penawaran, jaminan penawaran,



- ditandatangani oleh Direktur yang bersangkutan, pelunasan pajak 3 bulan terakhir) selanjutnya Evaluasi Teknis (seperti metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, komposisi peralatan minimal, personil inti, spesifikasi teknis) setelah itu kewajaran harga;-----
- 41.6 Bahwa menurut Ahli cara menilai kewajaran harga dari suatu tender dapat dilihat atau dicek dari harga pasar dan Dinas PU juga mengeluarkan HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) harga ini mengacu dari harga bahan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati; -----
- 41.7 Bahwa apabila terdapat peserta dengan alamat yang sama tidak dapat disimpulkan bahwa perusahaannya dimiliki oleh orang yang sama, dan belum tentu ada indikasi persekongkolan, karena ada beberapa kontraktor yang berkantor di satu kompleks ruko pada alamat yang sama, sehingga panitia perlu menanyakan dalam hal terdapat kesamaan alamat;-----
- 41.8 Bahwa menurut Ahli dalam hal penyusunan dokumen dilakukan oleh orang yang sama dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 maupun Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 hal tersebut tidak diatur sehingga, dianggap sah-sah saja selama yang menandatangani dokumen adalah pemilik dari perusahaan tersebut; -----
- 41.9 Bahwa menurut Ahli dalam hal penyusunan dokumen yang menyuruh adalah satu orang yang sama maka, tidak ada unsur persaingan di dalamnya;-----
- 41.10 Bahwa menurut Ahli terkait persyaratan dokumen yang hanya melampirkan SKA/SKT adalah sah karena syarat untuk mendapatkan SKA/SKT adalah melalui ijazah, KTP dan pengalaman kerja; -----
- 41.11 Bahwa jenjang SKA dan SKT menurut Ahli, SKA (Sertifikat Keahlian) itu setara dengan D3 dan S1, sedangkan SKT (Sertifikat Keterampilan) itu setara dengan SMU sehingga SKA tidak bisa digantikan dengan SKT; -----
- 41.12 Bahwa untuk dokumen SKA dan SKT itu ada masa berlakunya sehingga pada saat orang tersebut melakukan studi maka hal tersebut dapat berubah; -----
- 41.13 Bahwa perbedaan antara *Site Manager* dan Pelaksana adalah Pelaksana itu lebih kepada pelaksana dari suatu pekerjaan jalan atau apa saja, dalam hal ini Pelaksana bisa terdiri dari 2 atau 3 orang. Sedangkan *Site Manager* itu membawahi Pelaksana;-----

42. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Ady Muriadi (Saksi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7): -----
- 42.1 Bahwa dalam membuat penawaran tender Saksi mendapatkan standar harga dari panduan Harga Standar Perkiraan Kegiatan (HSPK) yang didapat dari Propinsi dan Kabupaten;-----
- 42.2 Bahwa Harga Standar Perkiraan Kegiatan (HSPK) Propinsi biasanya lebih tinggi dari Kabupaten, tetapi hal tersebut bisa tergantung pada geografis suatu daerah;-----
- 42.3 Bahwa Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HPJI) yang mensosialisasikan pengadaan barang jasa dan mereka membuat model standar *form* penawaran yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kuantitas yang diperlukan oleh konsultan dan standar *form* penawaran ini yang dipakai oleh Saksi; -----
- 42.4 Bahwa dalam tender ini yang pertama kali menghubungi Saksi adalah Ibu Dewi yang merupakan stafnya Bapak Yahmin;-----
- 42.5 Bahwa Saksi mengenal Ibu Dewi secara pribadi karena sering bertemu di PU dan kemudian diperkenalkan kepada Bapak Yahmin; -----
- 42.6 Bahwa Saksi baru pertama kali membuat dokumen penawaran tender untuk PT Permata Hati;-----
- 42.7 Bahwa yang meminta pertama kali untuk dibuatkan Dokumen Penawaran adalah PT Permata Hati;-----
- 42.8 Bahwa yang menghubungi Saksi dalam pembuatan Dokumen Penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso yang pertama adalah stafnya Ibu Lina dan kemudian dihubungi kembali oleh Ibu Lina sendiri; -----
- 42.9 Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Bapak Yahmin dan Ibu Lina adalah suami-istri dari stafnya;-----
- 42.10 Bahwa Ibu Lina menghubungi langsung Saksi untuk mengatur penawarannya;-
- 42.11 Bahwa Saksi mengerjakan Dokumen Penawaran untuk dua perusahaan yaitu PT Permata Hati dan PT Hatmo Nugroho Sentoso;-----
- 42.12 Bahwa Saksi tidak memikirkan apakah mereka nanti akan menang atau kalah yang penting pekerjaan selesai dan Saksi menerima *fee*/honor; -----

- 42.13 Bahwa Bapak Yahmin meminta tolong dalam penyusunan Dokumen Penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso kepada Saksi, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan milik istrinya; -----
- 42.14 Bahwa Saksi memberikan *softcopy* Dokumen Penawaran kepada PT Permata Hati melalui Ibu Dewi dan PT Hatmo Nugroho Sentoso melalui stafnya Ibu Lina dengan *form* yang sama karena modelnya telah baku; -----
- 42.15 Bahwa terkait program *excel* yang digunakan ada beberapa perkalian/perhitungan yang nilainya tidak sesuai karena mereka yang memegang dokumen dan mengisi angka pasti tanpa melalui perumusan yang telah ada, hal ini karena mereka tidak mengerti cara pemakaian program tersebut dan setelah dikoreksi aritmetik ternyata angkanya tidak sesuai/berbeda; -----
- 42.16 Bahwa terdapat jangka waktu 2-3 hari untuk memasukkan dokumen penawaran ke panitia dan masih sangat mungkin untuk dapat merubah isi penawarannya walaupun Saksi tidak mengikuti kelanjutan tender tersebut; -----
- 42.17 Bahwa Saksi tidak mengenal Ibu Erina dari PT Sumber Anugrah Raya;-----
- 42.18 Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat perubahan angka tetapi Saksi memberi tahu bahwa perubahan nilai dapat melalui perubahan harga bahan dimana perhitungan nilai wajar yang pernah diusulkan adalah sekitar  $\pm 7\%$  lebih rendah dari HPS yang dilakukan di awal pembuatan penawaran; -----
- 42.19 Bahwa dalam pembuatan Dokumen Penawaran untuk PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II), Bapak Yahmin pernah menghubungi Saksi yang meminta tolong dibuatkan dokumen penawaran karena perusahaan tersebut adalah perusahaan istrinya;-----
- 42.20 Bahwa PT Hatmo Nugroho Sentoso yang mengantar Dokumen adalah Ibu Dewi, sementara yang mengambil Dokumen Penawaran adalah stafnya Ibu Lina; -----
- 42.21 Bahwa Saksi menerima *fee/honor* atas jasanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap perusahaan yang diberikan secara terpisah dari masing-masing perusahaan yaitu PT Permata Hati diberikan oleh Ibu Dewi dan PT Hatmo Nugroho Sentoso diberikan oleh stafnya ibu Lina; ----

- 42.22 Bahwa sepengetahuan Saksi nilai penawaran dari perusahaan milik Bapak Yahmin telah berubah;-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Mulyoto (Saksi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8): ----
- 43.1 Bahwa dalam mengikuti tender ini persentase penawaran yang dibuat PT Raden Katong diturunkan sekitar 10-20% dari HPS;-----
- 43.2 Bahwa Saksi baru mengetahui jika perusahaannya kalah dalam tender setelah ada pengumuman pemenang dan Saksi tidak menanyakan kepada panitia alasan perusahaannya dikalahkan;-----
- 43.3 Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pemenang tender tersebut memiliki harga penawaran yang lebih tinggi dari perusahaannya;-----
- 43.4 Bahwa Saksi mengenal Sdr. Yahmin tetapi tidak memiliki hubungan tertentu, hanya satu Perguruan Pencak Silat (IPSI);-----
- 43.5 Bahwa Saksi tidak mengetahui telah berapa kali mengikuti tender bersama perusahaan bapak Yahmin;-----
- 43.6 Bahwa dari grade perusahaan, PT Raden Katong berada pada grade 5 sedangkan PT Hatmo Nugroho Sentoso berada pada grade 7;-----
- 43.7 Bahwa tender ini hanya pembukaan jalan tanpa ada pembangunan fisik dari jalan tersebut sehingga menurut Saksi tender ini pekerjaan yang sederhana;-----
- 43.8 Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang mundur dari tender ini;-----
- 43.9 Bahwa menurut Saksi tender ini murni kompetisi;-----
- 43.10 Bahwa menurut Saksi ada kemungkinan pengaturan dari awal dalam tender ini, hanya Saksi tidak mau tahu tentang hal tersebut;-----
- 43.11 Bahwa Saksi mengharapkan keuntungan dari tender ini adalah minimum 10%-20% dari harga penawaran yang dibuat oleh Saksi;-----
- 43.12 Bahwa menurut Saksi persyaratan peralatan yang ditetapkan oleh panitia sudah berlebihan;-----
- 43.13 Bahwa Saksi tidak memiliki alat berat sehingga Saksi menyewa peralatan berat;-----
- 43.14 Bahwa menurut Saksi yang memiliki alat berat adalah PT Budi Karta dan Bapak Haji Kusen;-----

- 43.15 Bahwa ada 3 perusahaan yang memiliki grade 7 di Tenggarong yaitu perusahaan milik Sdr. Yahmin, perusahaan milik Sdr. Haji Kusen dan PT Budi Karta; -----
- 43.16 Bahwa dalam membuat Dokumen Penawaran Saksi dibantu oleh stafnya yang bernama Andhika dan untuk bagian harga penawaran dibuat sendiri oleh Saksi dan untuk *finishing* terakhir juga diperhatikan oleh Saksi; -----
- 43.17 Bahwa terkait personil, memang telah melengkapi semua personil inti, tetapi memang Saksi tidak melampirkan SKA Sub Bidang Juru Ukur;-----
- 43.18 Bahwa menurut Saksi ada persyaratan harus melampirkan KTP, Ijazah, SKA/SKT dalam dokumen pada tahap penyiapan penawaran; -----
- 43.19 Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran dari PT Raden Katong adalah Saksi sendiri; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9):-----
- 44.1 Bahwa dalam proses penawaran awal yang dilakukan adalah penerbitan SK Panitia, setelah itu penerbitan SK Instruksi Lelang, selanjutnya Panitia mengumpulkan berkas yang diperlukan, RKA, DPA, selanjutnya menentukan apakah proyek tersebut ada danannya atau tidak, lalu Panitia mencari harga satuan untuk menentukan satuan yang diperlukan, dengan harga standar yang ada di Pemda; -----
- 44.2 Bahwa dalam proses *Aanwijzing* tidak ada yang mengajukan keberatan;-----
- 44.3 Bahwa dalam tender ini sistem yang digunakan adalah Sistem Gugur dengan Pascakualifikasi dengan Satu Sampul. Tahapan-tahapan dalam Evaluasi tersebut adalah pertama Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Kewajaran Harga;-----
- 44.4 Bahwa setelah dilakukan seleksi dalam paket ini maka hanya satu yang lulus dan memenuhi semua syarat yaitu PT Hatmo Nugroho Sentoso dan dialah yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang;-----

- 44.5 Bahwa dari 11 (sebelas) peserta yang mengikuti tender tidak ada yang memiliki kesalahan kecil dalam memenuhi persyaratan karena kesalahan yang ada dirasa cukup fatal karena lebih dari 1 kesalahan, contoh PT Seroja Nusantara, nilai KD-nya tidak mencukupi; -----
- 44.6 Bahwa untuk nilai tender Rp. 9 milyar, KD yang harus dipenuhi adalah 2 x NPT, jadi jika Rp. 9 milyar minimal telah melakukan pekerjaan senilai Rp. 4,5 milyar, hal ini sesuai dengan aturan di Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 44.7 Bahwa personil adalah tim yang bekerja dalam proyek tersebut, yang harus dilihat adalah nilai maksimal yang diperlukan dan jika dijumlah maksimal pointnya minimal 5 point dan maksimal 10 point, dasar Peraturan Menteri PU. Jika dibawah 5 dinyatakan tidak lulus tapi jika diatas 5 dinyatakan lulus. Nanti penilaian akhirnya dilihat dari total nilai secara keseluruhan; -----
- 44.8 Bahwa peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi syarat KD adalah PT Seroja Nusantara, PT Sahbana Citra Mandiri, PT Energi Bara Pratama, PT Mira Sastra, PT Satria Prima, PT Alterga Jaya, PT Taman Sari Abadi;-----
- 44.9 Bahwa peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi syarat Dukungan Bank adalah PT Taman Sari , dan PT Surya Bakti Group; -----
- 44.10 Bahwa peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi syarat personil adalah PT Energi Bara Pratama, PT Permata Hati, PT Raden Katong; -----
- 44.11 Bahwa peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan Peralatan adalah PT Seroja Nusantara, PT Sahbana Citra Mandiri, PT Mira Sastra, PT Permata Hati, PT Satria Prima, PT Alterga Jaya, PT Raden Katong ;-----
- 44.12 Bahwa peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi syarat pajak adalah PT Sumber Anugrah Raya;-----
- 44.13 Bahwa evaluasi menyeluruh dilakukan setelah melewati syarat administrasi, apabila telah ada kesalahan maka tidak akan dilanjutkan untuk dievaluasi. Panitia tetap melakukan evaluasi lanjutan secara menyeluruh kepada semua peserta untuk menjadi bahan jika nanti ada sanggahan dari peserta tetapi data yang dimiliki adalah untuk konsumsi khusus panitia tidak diberikan pada pihak luar; -----

- 44.14 Bahwa terkait PT Raden Katong yang tidak pernah dilakukan evaluasi di peralatan hanya di personil menurut Terlapor I, PT Raden Katong tidak lolos karena nilai personil tidak mencukupi;-----
- 44.15 Bahwa terkait mekanik atas nama Agus Surya Putra yang telah ada SKA jalan, tetapi tetap digugurkan menurut Terlapor I SKA yang diajukan tidak sesuai dengan keahlian yang diperlukan dimana yang diperlukan adalah mekanik, SKA-nya harus sesuai bidangnya contohnya bisakah orang yang mengerjakan jalan menggunakan jasa orang yang mengerti bengkel. Seharusnya dari LPJK yang melakukan penilaian terhadap hal tersebut;-----
- 44.16 Bahwa hal terkait spesifikasi keahlian personil tidak disebutkan oleh Terlapor I di awal penawaran;-----
- 44.17 Bahwa Panitia Tender mempunyai wewenang untuk menilai kualifikasi dari personil karena itulah fungsi dari panitia untuk melakukan penilaian dan merujuk pada LPJK yang berwenang untuk akreditasi. Dasar yang digunakan SK Dewan LPJK Nasional Nomor 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi;-----
- 44.18 Bahwa untuk konstruksi persyaratan cukup menyebutkan SKA/SKT saja tidak spesifik, tetapi menurut pemahaman Terlapor I seharusnya SKA/SKT harus spesifik menurut bidang pekerjaannya;-----
- 44.19 Bahwa PT Raden Katong tidak memiliki SKA mekanik sehingga digugurkan karena dianggap penting sehingga nilai akhir untuk personil hanya 4;-----
- 44.20 Bahwa PT Hatmo Nugroho Santoso penilaian personilnya terdapat kesalahan dari Terlapor I dalam hal penempatan personil, seharusnya masuk dalam kolom administrasi teknik tetapi masuk dalam mekanik;-----
- 44.21 Bahwa menurut Terlapor I *General Superintendent* dan Pelaksanan memerlukan SKA dan Surveyor, mekanik, teknisi lapangan memerlukan SKT;-----
- 44.22 Bahwa LPJK mengeluarkan standar untuk keahlian tetapi untuk detail dapat ditanyakan kepada LPJK;-----
- 44.23 Bahwa menurut Terlapor I LPJK melakukan klasifikasi terkait dengan keahlian;-----
- 44.24 Bahwa penentuan persyaratan personil dan penentuan ahli apa yang diperlukan oleh Terlapor I tergantung pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;-----

- 44.25 Bahwa penentuan personil berdasarkan ukuran kewajaran yang ditentukan/dinilai oleh Terlapor I;-----
- 44.26 Bahwa tidak ada aturan atau kebijakan yang baku terkait dengan penentuan personil, pada Peraturan Menteri PU Nomor 43 Tahun 2007 hanya ditetapkan persyaratan minimal personil yang diperlukan; -----
- 44.27 Bahwa menurut Terlapor I syarat penerbitan SKA minimal telah melampirkan ijazah D3, jadi jika tidak melampirkan maka diasumsikan bahwa yang bersangkutan telah berijazah, Terlapor I percaya dengan data yang telah dikeluarkan oleh LPJK dan Terlapor I melakukan cek ulang di *website* LPJK;--
- 44.28 Bahwa dalam melakukan evaluasi, Terlapor I melakukan pengecekan ke LPJK walaupun di *website* tidak selalu data yang dicari langsung keluar, tetapi jika memasukkan nama personilnya secara benar akan keluar nama pemilik SKA/SKT beserta data tingkat pendidikan terakhir; -----
- 44.29 Bahwa menurut Terlapor I persyaratan di RKS tidak wajib untuk melampirkan ijazah sebab yang dinilai hanya yang memiliki SKA saja sehingga ijazah tidak dinilai, walaupun akan lebih baik jika dilampirkan SKA dan ijazah; -----
- 44.30 Bahwa masa berlaku dari SKA adalah 3 tahun setelah diterbitkan dan ada perpanjangan setelah dilakukan pengujian; -----
- 44.31 Bahwa menurut Terlapor I, *Site Manager* berbeda dengan Pelaksana dimana *Site Manager* mengatur di lapangan seperti mandor, sementara Pelaksana adalah pihak yang melakukan pekerjaan; -----
- 44.32 Bahwa perbedaan antara *Site Manager* dengan *General Superintenden* adalah: *General Superintenden* posisinya lebih tinggi lagi dari posisi *Site Manager*; ---
- 44.33 Bahwa dalam proyek ini memang sangat diperlukan mereka yang berasal dari geodesi tetapi tidak ada aturan yang baku terkait dengan hal tersebut, semuanya berdasarkan penilaian dari pihak panitia. semuanya diatur dalam KAK perencanaan yang dibuat oleh panitia;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B10);-----



- 45.1 Bahwa keikutsertaan Terlapor IV dalam tender adalah pertama sekali ada pengumuman, lalu memilih paket. Alasan memilih paket dalam tender ini adalah dekat dengan peralatan Terlapor IV di Tenggarong. Setelah itu Terlapor IV membeli Dokumen Penawaran, mempelajari dokumen tender tersebut. Terlapor IV pasti melihat dari kebutuhan peralatan perusahaan yang dimiliki. Seandainya Terlapor IV kalah dalam tender, maka Terlapor IV dapat membantu dari bidang peralatan. Dengan cara penyewaan peralatan Terlapor IV dengan cara menawarkan kepada pemenang tender untuk menyewakan peralatan yang dimiliki oleh Terlapor IV;-----
- 45.2 Bahwa dalam tender ini terlapor IV menawarkan kepada PT Hatmo Nugroho Sentoso yaitu dengan Ibu Lina;-----
- 45.3 Bahwa peralatan yang disewakan *Excavator* 1 Unit, *Bulldozer* 1 unit, Motor *Grader* 1 unit, *Dump Truck* 3-4 unit; -----
- 45.4 Bahwa sewa menyewa peralatan walaupun tidak sesuai dengan surat dukungan yang diberikan adalah hal yang biasa dilakukan dalam tender di Pulau Kalimantan;-----
- 45.5 Bahwa terlapor IV suka memberikan surat dukungan kepada kontraktor; -----
- 45.6 Bahwa Terlapor IV tidak pernah diklarifikasi oleh panitia pada saat menyewakan peralatan hanya surat dukungan saja; -----
- 45.7 Bahwa pada saat *aanwijzing* Terlapor IV ingin hadir tetapi dihalangi oleh groupnya PT Seroja Nusantara (oca) dan PT Energi Bara Pratama (gofur), dua kali Terlapor IV dihalangi yaitu pada saat *aanwijzing* dan pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- 45.8 Bahwa menurut Terlapor IV, alasan Terlapor IV dihalangi untuk masuk adalah karena tender itu sudah diatur oleh PT Seroja Nusantara, PT Energy Bara Pratama;-----
- 45.9 Bahwa pada saat *aanwijzing* Terlapor IV menitipkan dokumen kepada staf dari PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II) yaitu Sdr. Isti sehingga dalam daftar absen Terlapor IV ditandatangani oleh Sdr. Isti;-----
- 45.10 Bahwa menurut terlapor IV tender tersebut telah diatur oleh PT Seroja Nusantara dan PT Energy Bara Pratama tetapi tidak ada pengaturan dari panitia;-----

- 45.11 Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor IV adalah Sdr. Budi Mulyanto yang merupakan pegawai tetap dari Terlapor IV tetapi saat ini telah mengundurkan diri sejak 2-3 bulan yang lalu;-----
- 45.12 Bahwa tanggung jawab dari Sdr. Budi Mulyoto adalah hanya dalam hal pengetikan dan penyusunan kelengkapan surat-surat administrasi karena Terlapor IV pasti mendampingi jika terkait harga. Karena minta persetujuan dari Terlapor IV;-----
- 45.13 Bahwa terkait kesamaan dokumen yang dimiliki oleh Terlapor IV dengan Terlapor II dan Terlapor III, berdasarkan keterangan Terlapor IV, hal ini mungkin staf dari Terlapor IV meminjam kepada anak buah Terlapor II;-----
- 45.14 Bahwa Terlapor IV pernah melakukan kerjasama dengan Terlapor II pada Tahun 2007. Terlapor IV pernah men-subkerjakan dari Terlapor II yaitu pekerjaan parit sepanjang 16 Km;-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso) namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B11);-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso) namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B12);-----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Permata Hati), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B13);
49. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B15);-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Permata Hati), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B16);

51. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B17, B18); -
52. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C47): -----
  - 52.1 **Tentang Persekongkolan Vertikal;** -----
    - 52.1.1 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan terhadap Panitia Tender tanggal 25 April 2011, terungkap fakta bahwa Panitia dalam melakukan penilaian terhadap personil Dokumen Penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso hanya menilai berdasarkan dokumen SKA/SKT ; -----
    - 52.1.2 Bahwa Panitia mengakui tidak ada lembar ijazah di Dokumen Penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso atas nama personil yang diajukan sebagai *General Superintendent* dan Pelaksana; -----
    - 52.1.3 Bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Panitia Tender dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 23 September 2010 yang menyebutkan bahwa terkait penilaian personil, yang dilakukan adalah pengecekan terhadap **nama personil, fotocopy ijazah, dan fotocopy SKA/SKT;** -----
    - 52.1.4 Bahwa terkait dokumen SKA dan atau SKT, Panitia Tender dalam Pemeriksaan Lanjutan 25 April 2011 menyatakan mempercayai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam mengeluarkan SKA dan atau SKT dengan asumsi bahwa dalam penerbitan SKA dan atau SKT tentunya terdapat persyaratan pendidikan;-----
    - 52.1.5 Menurut keterangan Ahli, Sdr. Deni Slamet Pribadi pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 April 2011, untuk menguji keabsahan tingkat pendidikan seseorang adalah dengan ijazah ; -----
    - 52.1.6 Bahwa berdasarkan evaluasi Panitia Tender, PT Raden Katong digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan minimum personil ;---
    - 52.1.7 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan terhadap Panitia Tender tanggal 25 April 2011, terungkap fakta Panitia Tender tidak memberikan

- nilai/poin pada item personil mekanik PT Raden katong dengan alasan jenis SKA/SKT nya tidak sesuai dengan bidangnya;-----
- 52.1.8 Bahwa di dalam dokumen lelang tidak tertulis secara detil persyaratan terkait item personil dan pada saat *Aanwijzing* Panitia Tender juga tidak menjelaskan secara detil terkait penilaian persyaratan personil kepada peserta tender;-----
- 52.1.9 Bahwa berdasarkan pengakuan Panitia Tender, tidak terdapat aturan terkait persyaratan untuk personil tertentu harus mempunyai SKA/SKT yang spesifik;-----
- 52.1.10 Bahwa terdapat bukti yang kuat adanya persekongkolan secara vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dengan cara: -----
- 52.1.10.1 Bahwa Terlapor I tetap meluluskan Terlapor II meskipun tidak melampirkan ijazah. Terlapor I menggunakan SKA/SKT sebagai dokumen untuk menilai tingkat pendidikan seseorang sedangkan SKA/SKT adalah produk dari LPJK yang bukan merupakan institusi pendidikan;-----
- 52.1.10.2 Bahwa Terlapor I tidak memberikan poin/nilai terhadap personil mekanik PT Raden Katong dengan alasan jenis SKA/SKT nya tidak sesuai dengan bidangnya meskipun Panitia tidak menjelaskan secara detail/rinci kepada peserta tender terkait cara penilaian/evaluasi terhadap item Personil baik dalam dokumen lelang maupun pada saat *Aanwijzing*. Bahwa dengan tidak dinilainya personil tersebut PT Raden Katong digugurkan, dengan alasan nilai personil tidak memenuhi;-----
- 52.1.11 Bahwa perilaku tersebut sebagaimana dijelaskan pada fakta-fakta dalam pemeriksaan merupakan perilaku untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender;-----
- 52.2 Tentang Persekongkolan Horizontal;-----**
- 52.2.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Sdr. Yahmin dan Sdri. Lina Patmawati tanggal 15 Juli 2010, penyusunan Dokumen

- Penawaran untuk PT Hatmo Nugroho Sentoso dan PT Permata Hati dilakukan oleh Sdr. Ady Muriadi; -----
- 52.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ady Muriadi, baik dalam Beirta Acara Penyelidikan tanggal 3 Agustus 2010 maupun Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 April 2011, diperoleh fakta bahwa Sdr. Ady Muriadi adalah orang yang menyusun Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 52.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ady Muriadi pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 April 2011, Sdri. Lina Patmawati (Direktur PT Hatmo Nugroho Sentoso) meminta agar Dokumen Penawarannya sama dengan yang dibuatkan untuk Sdr. Yahmin dan meminta untuk mengatur penawarannya; -----
- 52.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ady Muriadi pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 April 2011, pada saat Sdr. Yahmin meminta untuk dibuatkan Dokumen Penawaran untuk PT Permata Hati, Sdr. Yahmin juga meminta tolong kepada Sdr. Ady Muriadi untuk membuatkan Dokumen Penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan istrinya; -----
- 52.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Juni 2011, penyusunan Dokumen Penawaran PT Sumber Anugrah Raya dilakukan oleh staf Terlapor IV bernama Sdr. Budi Mulyanto; -----
- 52.2.6 Bahwa terkait adanya kesamaan penulisan, Terlapor IV dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Juni 2011 menyatakan bahwa kemungkinan Budi Mulyanto meminjam dokumen penawaran dari perusahaan Sdr. Yahmin; -----
- 52.2.7 Bahwa menurut keterangan Ahli, Sdr. Setya Budi Arianta pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 April 2011, menyatakan bahwa penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama merupakan indikasi persekongkolan; -----
- 52.2.8 Bahwa dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Juni 2011, Terlapor IV menyatakan dalam pelaksanaan pekerjaan tender ini

- PT Hatmo Nugroho Sentoso menyewa peralatan yaitu 1 unit *excavator*, 1 unit *buldozer*, 1 unit motor *grader*, dan 3-4 unit *dump truk* dari Terlapor IV;-----
- 52.2.9 Bahwa dalam Berita Acara Penyelidikan, Sdr. Yahmin mengakui Sdri. Lina Padmawati merupakan istrinya (*vide* bukti penyelidikan B5);-----
- 52.2.10 Bahwa dalam Berita Acara Penyelidikan, Sdr Yahmin menyatakan dirinya yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan sedangkan istrinya hanya ikut pada saat melakukan klaim pembayaran (*vide* bukti penyelidikan B5); -----
- 52.2.11 Bahwa terdapat bukti kesamaan alamat dan nomor telepon PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II) dan PT Permata Hati (Terlapor III) ; ---
- 52.2.12 Bahwa menurut keterangan Ahli, Sdr. Setya Budi Arianta, menyatakan adanya kesamaan alamat peserta tender merupakan indikasi persekongkolan;-----
- 52.2.13 Bahwa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (6) tertulis:
- “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.”*
- 52.2.14 Bahwa terdapat bukti yang kuat adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor IV dengan cara melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dan dari adanya hubungan keluarga diantara para peserta tender sebagaimana dijelaskan dalam bagian Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal. Bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya tindakan untuk mengatur Terlapor II untuk menjadi pemenang tender;
- 52.2.15 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara: -----
- 52.2.15.1 Terlapor I tetap meluluskan Terlapor II sehingga menjadi pemenang tender meskipun tidak melampirkan ijazah untuk persyaratan item personil; -----

- 52.2.15.2 Terlapor I tidak memberikan poin/nilai terhadap personil mekanik PT Raden Katong dengan alasan jenis SKA/SKTNya tidak sesuai dengan bidangnya padahal Panitia tidak menjelaskan secara detail/rinci kepada peserta tender terkait cara penilaian/evaluasi terhadap item Personil baik dalam dokumen lelang maupun pada saat *Aanwijzing*. Bahwa dengan tidak dinilainya personil tersebut PT Raden Katong digugurkan dengan alasan nilai personil tidak memenuhi; --
- 52.2.15.3 Bahwa tindakan Terlapor II, yang telah melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran mengakibatkan Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan persaingan semu dengan Terlapor II; -----
- 52.2.16 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dalam Persidangan Majelis dan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Investigator berkesimpulan telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
53. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C43): --
- 53.1 Bahwa selama Terlapor I melakukan proses lelang Terlapor I berpedoma pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha jasa konstruksi; -----
- 53.2 Bahwa tahap-tahap dalam proses lelang mulai dari pendaftaran, *aanwijzing*, evaluasi sampai dengan mengumumkan pemenang lelang, Terlapor I melakukan berdasarkan aturan tersebut diatas ;-----

- 53.3 Bahwa sesuai dengan himbauan dari pihak Polres Terlapor I juga melibatkan aparat Kepolisian untuk menjaga keamanan khususnya terhadap keamanan Dokumen Penawaran dari rekanan yang telah dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan dari hal-hal yang tidak dikehendaki;-----
- 53.4 Bahwa ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pelelangan, telah dijelaskan/ada dalam aturan dan juga dalam Dokumen Lelang bahwa setiap peserta yang tidak puas berhak untuk melakukan Sanggahan terhadap Hasil Pelalangan tersebut; -----
- 53.5 Bahwa setelah Terlapor I baca Lapaoran Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator mengenai Fakta-fakta tentang adanya persesuaian Dokumen Penawaran dengan contoh kata LAND CLERING (yang seharusnya LAND CLEARING) atas dua Rekanan, kami terusik dan mencoba meneliti dan kami menemukan 3 Rekanan diluar yang 2 tersebut yaitu atas nama :-----
1. PT. SEROJA NUSANTARA peringkat 1; -----
  2. PT. SAHBANA CITRA MADIRI peringkat 2 (yang MENYANGGAH);
  3. PT. ENERGI BARA PRATAMA PUTRA peringkat 3; -----
- Dalam Dokumen PENAWARAN ketiga perusahaan tersebut identik SAMA SEMUA baik FORMAT, HURUF, ISI METODE PELKSAAN sampai DETAIL RINCIAN HARGA BAHAN dan PERALATAN. Atas temuan ini kami mohon kepada MAJELIS KOMISI PEMERIKSA KPPU agar Tim Investigator KPPU menjelaskan mengenai hal tersebut;-----
- 53.6 Bahwa mengenai Dugaan Persekongkolan Secara Vertikal dimana dengan tidak adanya Ijazah Dua Personil dari PT HATMO NUGROHO SENTOSO atas nama Ir. RUDY A. FARID ZAP (*General Superintendent*) dan AGUS SETYO PURNAWAN, ST. Telah kami jelaskan bahwa kami melihat berdasarkan Regulasi dan data dari LPJK yang berwenang mengeluarkan SKA atas kedua nama tersebut bahwa keduanya adalah benar berpendidikan Sarjana demikian pula atas hasil klarifikasi kami terhadap PT Hatmo Nugroho Sentoso yang menyatakan bahwa memang keduanya berpendidikan Sarjana; -----
- 53.7 Bahwa untuk peserta lelang atas nama PT. RADEN KATONG, berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Panitia TIDAK LULUS / GUGUR dalam evaluasi Teknis karena : -----



53.7.1 Nilai PERSONIL yang tidak mencukupi batas minimal yang disyaratkan. Personil yang diajukan PT Raden Katong hanya 2 (dua) jabatan yang memenuhi penilaian yaitu untuk jabatan *General Superintendent* dan jabatan Administrasi Teknis sedangkan yang lainnya tidak memenuhi syarat (misal SKA/SKT tidak sesuai jabatan) ;--

53.7.2 Nilai PERALATAN yang tidak ada karena Dokumen atau Bukti Alat yang DISEWA tidak ada);-----

54. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Hatmo Nugroho Sentoso) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C44): -----

**54.1 Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----

54.1.1 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan kata "*Land Clering*," hal tersebut adalah benar ada kesamaan penulisan pada dokumen penawaran Para Terlapor yang seharusnya penulisan kata yang benar adalah "*Land Clearing*" sebagaimana yang dicontohkan dalam dokumen lelang. Atas hal tersebut itu Terlapor II memberi tanggapan bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan Saksi Ary Muriadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 25 April 2011 menyatakan bahwa dokumen penawaran Terlapor II dibuat dan disusun oleh saksi sendiri yang dirangkum dalam satu *softcopy* dan diserahkan kepada Terlapor II dan tanpa sepengetahuan Terlapor II oleh stafnya dikantor meminjamkan *softcopy* tersebut kepada para Terlapor yang lain sehingga Terlapor II tidak pernah mengetahui bahwa pengetikannya yang salah itu telah diikuti juga oleh Terlapor III dan IV;-----

54.1.2 Bahwa kesamaan pengetikan kata "*Land Clering*" ini baru diketahui oleh Terlapor II pada saat ada pemeriksaan oleh Tim Investigator, sehingga dalam hal ini tidak ada hubungan dalam bentuk apapun atau kerja sama antara Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV; -----

54.1.3 Bahwa mengenai adanya kesamaan tulisan dan tanda tangan orang yang mewakili Terlapor II dan Terlapor IV dalam lembar daftar hadir *Aanwijzing* Kantor dan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Untuk

itu kami jelaskan bahwa pada saat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran tanggal 15 Maret 2010 Ruang Gedung tempat acara sangat ramai dengan orang-orang sehingga banyak peserta tender tidak dapat masuk dan terpaksa meminta bantuan teman-teman yang lolos masuk untuk menyerahkan dokumen dan kebetulan staf Terlapor II dengan lincih dapat memasuki ruangan dan dimintai bantuan oleh Terlapor IV untuk membawah dokumen penawarannya dan menandatangani Daftar hadirnya dan hal semacam ini adalah hal yang umum biasa dilakukan oleh peserta tender lelang pada setiap kali ada tender. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Saksi Ahli H Budi Harsono ST. M.T. pada pemeriksaan tanggal 13 April 2011 di Jakarta menyatakan bahwa pemasukan dokumen penawaran dapat dimasukkan oleh siapa saja dan bahkan dapat dimasukkan lewat kantor pos sekalipun, sehingga siapapun yang menyerahkan dan menandatangani adalah sah-sah saja; -----

- 54.1.4 Bahwa mengenai kesamaan alamat dan nomor telepon Terlapor II dan Terlapor III adalah benar karena kedudukan Terlapor II dan Terlapor III adalah pada alamat yang sama dan hubungan antara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalah sebagai benar sebagai suami-isteri;-----
- 54.1.5 Bahwa mengutip keterangan Saksi Ahli H. Budi Harsono ST. M.T. yang pada pemeriksaan di Jakarta tanggal 13 April 2011 telah memberi keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang suami-isteri untuk tidak dibolehkan mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan, sebab yang dilarang oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PR/M/2007, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yaitu Penyedia jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;-----
- 54.1.6 Bahwa dari fakta persidangan sesuai keterangan Saksi Sdr. Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor II adalah berbeda dengan

kepengurusan dari Terlapor III dan masing-masing Terlapor II dan Terlapor III memiliki ruang kantor yang berbeda di kompleks alamat yang sama ; sehingga dengan demikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tersebut diatas;-----

54.1.7 Bahwa kaitan dengan tender ini Terlapor II tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terlapor IV PT. Sumber Anugrah Raya baik sebelum dan sesudah tender terkecuali pengadaan sewa alat setelah Terlapor II memenangkan tender;-----

54.1.8 Bahwa tidak benar Terlapor III dalam mengikuti tender menggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaring penawaran, dengan cara mengatur harga penawaran di harga yang tinggi dan ada harga yang rendah ; karena urusan harga penawaran adalah urusan sendiri Terlapor II untuk menentukannya; -----

54.1.9 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dicatat oleh Tim Investigasi bahwa sesuai keterangan Saksi Ady Muriadi menyatakan bahwa yang bersangkutan membuat dokumen penawaran PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II) dan PT Permata Hati (Terlapor III) atas permintaan saudara Yamin, dan saudara Ady Muriadi memberikan *soft copy* dokumen penawaran kepada sdr. Yamin, pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan keterangan Sdr. Ady Muriadi dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan bahwa Ibu Lina Direktur PT Hatmo Nugroho Sentoso yang menghubungi Sdr Ady Muriadi via telepon untuk minta dokumen penawaran untuk PT Hatmo Nugroho Sentoso jadi tidak benar kalau yang meminta penawaran untuk PT Hatmo Nugroho Sentoso adalah Pak Yamin, yang benar Pak Yamin meminta dokumen penawaran kepada Sdr. Ady Muriadi hanya khusus PT Permata Hati saja dan pada akhirnya settingnya dibuatkan *softcopy* oleh Sdr. Ady Muriadi;-----

54.1.10 Bahwa mengenai perubahan Akta kedudukan Nyonya Setia Hati Ningsih sebagai Komisaris PT. Hatmo Nugroho Sentoso pada tanggal 20 Februari 2007 sesuai akta notaris Ruddyantho Nomor 93, dan sesuai Akta Nomor 69 tanggal 21 Juni 2008 menjadi Direktur PT Permata

Hati, bahwa perubahan Direksi seperti itu adalah suatu hal yang tidak menyalahi aturan sepanjang perubahan itu dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku ; Tapi oleh karena kedua akta tersebut tidak ada kaitannya dengan tender tahun 2010 ini, maka kami tidak perlu untuk membahasnya secara panjang lebar; -----

54.2 **Tentang Persekongkolan Vertikal;** -----

54.2.1 Bahwa mengenai keharusan persyaratan pendidikan minimal terkait Daftar Personil, dapat kami jelaskan bahwa persyaratan Pendidikan minimal peserta tender sudah dijelaskan oleh panitia bahwa adanya SKA nya saja sudah memenuhi syarat sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan dalam Daftar Personil Minimum yang disyaratkan oleh Panitia dalam keterangannya disebutkan bahwa “Personil yang dinilai hanya memiliki SKA/SKT yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang Diakreditasi LPJK.” Dan hal ini telah dikuatkan oleh Saksi Ahli H. Budi Harsono ST. MT yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan oleh karena itu terkait Daftar Personil, Terlapor II telah memenuhi persyaratan Panitia; Bahwa oleh karena itu keputusan Panitia memenangkan Terlapor II dalam tender ini bukanlah karena ada persekongkolan secara vertikal tapi karena Terlapor II memang yang terbaik dari peserta lainnya;-----

54.2.2 Bahwa pemeriksaan terhadap Terlapor II tidak sempat diperiksa dipersidangan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 13 Juni 2011 di Jakarta karena halangan sakit dan penundaan sidangnya dijadwalkan lagi pada tanggal 20 Juni 2011 di Jakarta dengan acara pemeriksaan Terlapor II dan *Enzage* ; namun lagi-lagi pada hari tersebut ada halangan tidak mendapat tiket pesawat manapun karena berkenaan dengan adanya Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan Andalan yang diselenggarakan di Tenggarong Kaltim;-----

54.2.3 Bahwa Terlapor II tetap pada Tanggapan Jawaban semula yang mana berdasarkan pada fakta-fakta persidangan telah membuktikan akan kebenarannya bahwa Terlapor II tidak terbukti melakukan persekongkolan baik secara Horizontal maupun secara Vertikal Dalam

Tender Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010;-----

54.2.4 Bahwa lepas dari fakta-fakta tersebut diatas, kami katakan bahwa laporan dalam sengketa ini telah “lewat waktu/kadaluarsa”, sehingga tidak ada alasan lagi untuk melakukan pemeriksaan dengan dasar hukum yang kami uraikan sebagai berikut: -----

54.2.4.1 Pengumuman pemenang tender diumumkan pada tanggal 23 Maret 2010, bahwa pada periode ini para peserta yang merasa keberatan atas pengumuman ini diberi kesempatan oleh Undang-undang untuk melakukan sanggahan. Bahwa sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa dalam hal peserta pemilihan penyedia barang/jasa merasa dirugikan dalam masa sanggah, maka baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan surat sanggah kepada pengguna barang/jasa, apabila ditemukan: -----

54.2.4.1.1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;-----

54.2.4.1.2. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; -----

54.2.4.1.3. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya; -----

54.2.4.1.4. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya; -----

54.2.4.2 Bahwa oleh karena tidak ada peserta / saksi pelapor melakukan sanggahan ini, atau kalau pun ada sanggahan sudah dinyatakan tidak terbukti, maka Terlapor II

PT. Hatmo Nugroho Sentoso selaku pemenang tender tetap dinyatakan sah:-----

54.2.4.2.1. Bahwa oleh karena sudah dinyatakan pemenang yang sah, maka proyek segera dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu mulai tanggal 15 April 2010 dan Selesai tanggal 12 Oktober 2010 ; Dan proyek kerja tersebut ternyata telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima proyek oleh Tim Independen PU Tenggarong / Tim PHO (*Profesional Hand Offer*) pada tanggal 7 Oktober 2010; -----

54.2.4.2.2. Bahwa dengan selesainya pekerjaan proyek dan telah dilakukan serah terima proyek oleh Tim Independen PU Tenggarong / Tim PHO (*Profesional Hand Offer*) pada tanggal 7 Oktober 2010, maka segala permasalahan tender dianggap telah selesai; -----

54.2.5 Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas, Terlapor II mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Komisi berkenan memberikan putusan menyatakan menurut hukum, Terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

55. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Permata Hati) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C45): --

55.1 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan kata "**Land Clering**," hal tersebut adalah benar ada kesamaan penulisan pada dokumen penawaran Para Terlapor yang seharusnya penulisan kata yang benar adalah "**Land Clearing**" sebagaimana yang dicontohkan dalam dokumen lelang. Atas hal tersebut itu Terlapor III memberi tanggapan bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan Saksi Ary Muriadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 25 April 2011 menyatakan bahwa

dokumen penawaran Terlapor III dibuat dan disusun oleh saksi sendiri yang dirangkum dalam satu *softcopy* dan diserahkan kepada Terlapor III ; tapi oleh karena dokumen penawaran Terlapor II dibuat juga oleh Saksi Ady Muriadi, maka otomatis penulisannya sama sesuai *softcopy* yang diberikan oleh Saksi Ady Muriadi sehingga Terlapor III tidak pernah mengetahui bahwa pengetikannya yang salah itu telah diikuti juga oleh Terlapor II dan IV ; Bahwa kesamaan pengetikan kata “*Land Clering*” ini baru diketahui oleh Terlapor III pada saat ada pemeriksaan oleh Tim Investigator ; sehingga dalam hal ini tidak ada hubungan atau kerja sama antara Terlapor III dengan Terlapor II dan Terlapor IV;-----

- 55.2 Bahwa mengenai kesamaan alamat dan nomor telepon Terlapor III dan Terlapor II ; adalah benar karena kedudukan Terlapor III dan Terlapor II adalah pada alamat yang sama ; dan hubungan antara Direktur Terlapor III dengan Direktur Terlapor II adalah sebagai suami-isteri; -----
- 55.3 Bahwa mengutip keterangan Saksi Ahli H. Budi Harsono ST. M.T. yang pada pemeriksaan di Jakarta tanggal 13 April 2011 telah memberi keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang suami-isteri untuk tidak dibolehkan mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan, sebab yang dilarang oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yaitu Penyedia Jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;
- 55.4 Bahwa dari fakta persidangan sesuai keterangan Saksi Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor III adalah berbeda dengan kepengurusan dari Terlapor II dan masing-masing Terlapor III dan Terlapor II memiliki ruang kantor yang berbeda di komplek alamat yang sama ; sehingga dengan demikian tidak termasuk pada larangan Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 tersebut diatas;-----
- 55.5 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dicatat oleh Tim Investigasi bahwa sesuai keterangan Saksi Ady Muriadi menyatakan bahwa yang bersangkutan membuat dokumen penawaran PT. Hatmo Nugroho Sentoso dan PT. Permata

Hati atas permintaan saudara Yamin, dan saudara Ady Muriadi memberikan *softcopy* dokumen penawaran kepada Sdr. Yamin ; pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan keterangan Sdr. Ady Muriadi dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan bahwa ibu Lina direktur PT Hatmo Nugroho Sentoso yang menghubungi Sdr. Ady Muriadi via telepon untuk minta dokumen penawaran untuk PT Hatmo Nugroho Sentoso ; jadi tidak benar kalau yang meminta penawaran untuk PT Hatmo Nugroho Sentoso adalah pak yamin; Yang benar Pak Yamin meminta dokumen penawaran kepada Sdr. Ady Muriadi hanya khusus PT Permata Hati saja; dan pada akhirnya settingnya dibuatkan *softcopy* oleh Sdr. Ady Muriadi;-----

- 55.6 Bahwa kaitan dengan tender ini Terlapor III tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terlapor II; -----
- 55.7 Bahwa tidak benar Terlapor III dalam mengikuti tender menggunakan Terlapor IV dan Terlapor II untuk menjaring penawaran, dengan cara mengatur harga penawaran di harga yang tinggi dan ada harga yang rendah ; karena urusan harga penawaran adalah urusan sendiri masing-masing Terlapor; -----
- 55.8 Bahwa mengenai perubahan Akta kedudukan Nyonya Setia Hati Ningsih sebagai Komisaris PT Hatmo Nugroho Sentoso pada tanggal 20 Februari 2007 sesuai Akta Notaris Ruddyantho Nomor 93, dan sesuai Akta Nomor 69 tanggal 21 Juni 2008 menjadi Direktur PT Permata Hati ; bahwa perubahan Direksi seperti itu adalah suatu hal yang tidak menyalahi aturan sepanjang perubahan itu dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku : Tapi oleh karena kedua Akta tersebut tidak ada kaitannya dengan tender Tahun 2010 ini, maka kami tidak perlu untuk membahasnya secara panjang lebar;-----
- 55.9 Bahwa pemeriksaan Terlapor III , tidak sempat diperiksa dipersidangan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 13 Juni 2011 di Jakarta karena relaas panggilan sidang baru diterima Terlapor III pada jam 08.00 WITA tanggal 13 Juni 2011 sehinggah tidak ada waktu untuk membeli tiket pesawat dan penundaan sidangnya dijadwalkan lagi pada tanggal 20 Juni 2011 di Jakarta dengan acara pemeriksaan Terlapor III dan *Enzage* namun lagi-lagi pada hari tersebut ada halangan tidak mendapat tiket pesawat manapun karena berkenaan



dengan adanya Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan Andalan yang diselenggarakan di Tenggarong Kaltim; -----

55.10 Bahwa Terlapor II tetap pada Tanggapan Jawaban semula yang mana berdasarkan pada fakta-fakta persidangan telah membuktikan akan kebenarannya bahwa Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan baik secara Horizontal maupun secara Vertikal Dalam Tender Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010;-----

55.11 Bahwa berdasarkan pada hal - hal yang terurai diatas, Terlapor III mohon agar yang Mulia Ketua Majelis Komisi berkenan memberikan putusan menyatakan menurut hukum, Terlapor III tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

56. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C46): -----

56.1 Bahwa terhadap adanya kesamaan kesalahan penulisan kata “**Land Clering**” pada lembar Kuantitas dan harga untuk dokumen penawaran dari Terlapor IV dengan Terlapor II, dan Terlapor III. Sebab penulisan kata yang benar adalah “**Land Clearing**” sebagaimana di contohkan dalam Dokumen Lelang; -----

56.2 Bahwa bukti tersebut adalah benar ada kesamaan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor IV dengan Terlapor II mengenai kata “**Land Clering**” yang seharusnya penulisan kata yang benar adalah “**Land Clearing**” sebagaimana yang dicontohkan dalam dokumen lelang; -----

56.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV pada pemeriksaan persidangan tanggal 06 Juni 2011, menyatakan bahwa yang mengetik dokumen penawaran tersebut diserahkan pada stafnya dikantor sedangkan stafnya tersebut telah meminjam *softcopy* dokumen dari Terlapor II, sehingga Terlapor IV tidak lagi mengontrol dan meneliti akan kesalahan-kesalahan pengetikannya ; dalam hal

ini tidak ada hubungan atau kerja sama antara Terlapor IV dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----

- 56.4 Bahwa mengenai adanya kesamaan tulisan dan tanda tangan orang yang mewakili Terlapor IV dan Terlapor II dalam lembar daftar hadir *aanwijzing* Kantor dan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran ; Untuk itu kami jelaskan bahwa sesuai keterangan Terlapor IV pada pemeriksaan persidangan tanggal 6 Juni 2011 menyatakan bahwa pada saat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran tanggal 15 Maret 2010 Ruang Gedung tempat acara sangat ramai dengan orang-orang sehingga Terlapor IV tidak dapat masuk dan terpaksa meminta bantuan staff Terlapor II untuk membawah dokumen dan menandatangani Daftar hadirnya ; dan hal semacam ini adalah hal yang umum biasa dilakukan oleh peserta tender lelang pada setiap kali ada tender; Hal tersebut pula telah dijelaskan oleh Saksi Ahli H Budi Harsono ST. M.T. pada pemeriksaan tanggal 13 April 2011 di Jakarta menyatakan bahwa pemasukan dokumen penawaran dapat dimasukkan oleh siapa saja dan bahkan dapat dimasukkan lewat kantor pos sekalipun ; sehingga siapapun yang menyerahkan dan menandatangani adalah sah-sah saja;-----
- 56.5 Bahwa dalam pemeriksaan tanggal 6 Juni 2011 Terlapor IV memberikan keterangan yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor IV dalam tender ini tidak melakukan kerja sama dengan Terlapor II dan III selain memberikan dukungan alat seperti juga yang dilakukan oleh peserta tender lainnya;-----
- 56.6 Bahwa Terlapor IV tetap pada Tanggapan Jawaban semula yang mana berdasarkan pada fakta-fakta persidangan telah membuktikan akan kebenarannya bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan persekongkolan baik secara Horizontal maupun secara Vertikal Dalam Tender Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010;-----
- 56.7 Bahwa berdasarkan pada hal - hal yang terurai diatas, Terlapor IV mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Komisi berkenan memberikan putusan menyatakan menurut hukum, Terlapor IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

57. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 45/KPPU/Pen/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A84); -----
58. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 144/KPPU/Kep/VII)/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A85); -----
59. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A89 s/d A92); -----
60. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

### TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Obyek Perkara;-----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Perhitungan Denda;-----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

**1. Tentang Dugaan Pelanggaran;** -----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II secara sengaja tidak menggugurkan Terlapor II meskipun dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan ijazah atas nama orang yang diajukan sebagai *General Superintenden* dan Pelaksana; -----
- 1.2. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja Perbatasan dengan Balikpapan; -----

**2. Tentang Identitas Para Terlapor;** -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I**, Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 (“Panitia Tender”), dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1387/800/XII/2009 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD Tahun Anggaran 2010 tertanggal 21 Desember 2009, dengan susunan sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>
1.	Muhsin, ST	Ketua
2.	Ruswadi Ozy Buntaran, SE	Sekretaris
3.	Suseno, SE	Anggota
4.	Gajali Rakhman, ST	Anggota

5.	Kasriansyah	Anggota
6.	H. Kasim Salman, ST	Anggota
7.	Edi Musliyadi, S.Sos	Anggota

yang berkedudukan di Jl. Jenderal Akhmad Yani Tenggarong Kutai Kartanegara Telp. (0541) 661402, 661027, 661732; (*vide* bukti C6); -----

2.2 **Terlapor II**, PT Hatmo Nugroho Sentoso, merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 14 Juni 2002 yang dibuat oleh Laden Mering, SH. dengan Akte Perubahan Terakhir Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Ruddyantho Tantry, SH di Samarinda, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Km. 1 Nomor 34 Loa Janan Ilir-Samarinda 75391, Telp. 0541-260931 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan pelaksanaan pemborongan (kontraktor) (*vide* bukti C14);-----

2.3 **Terlapor III**, PT Permata Hati, merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 17 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Yansen Dicky Suseno, S.H. dengan Akte Perubahan Terakhir Nomor 28 tanggal 15 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Ruddyantho Tantry, SH di Samarinda, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Km. 1 Nomor 34 Loa Janan Ilir-Samarinda 75391, Telp. 0541-260931 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan kontraktor; (*vide* bukti C18);-----

2.4 **Terlapor IV**, PT Sumber Anugrah Raya, merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 77 tanggal 21 Oktober 1985 yang dibuat oleh Notaris Laden Mering, S.H. Akte Perubahan Terakhir Nomor 166 tanggal 27 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Bambang Sudarsono, SH di Tenggarong, yang berkedudukan di Jl. Pesut Nomor 94 RT 07 Tenggarong. Telp. 0541- 7014814 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor/pemborong (*vide* bukti C16);----

### 3. Tentang Obyek Perkara; -----

3.1 Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah Tender Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran. 2010;

3.2 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar **Rp. 9.666.355.000,00,-** (sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

**4. Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

**4.3.1 Tentang Hubungan Terlapor II dan Terlapor III;**-----

4.3.1.1 Bahwa dalam kesimpulan dari Terlapor II dan Terlapor III terdapat pengakuan tentang hubungan antara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalah benar sebagai suami-istri;-----

4.3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

4.3.1.3 Bahwa menurut keterangan dari Setya Budi Arijanta (Ahli) dalam tender konstruksi tidak diperbolehkan diikuti oleh mereka yang memiliki hubungan keluarga dalam proyek pembangunan jalan termasuk konstruksi, dan panitia wajib

- untuk mengetahui jika ada hubungan keluarga dengan melihat dari akta pendirian perusahaannya; -----
- 4.3.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan dari Setya Budi Arijanta (Ahli) terkait dengan larangan bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga untuk ikut dalam satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;-----
- 4.3.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan alamat serta hubungan keluarga antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan interpretasi dari pengertian “**satu atau kelompok orang yang sama**” sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----
- 4.3.1.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor II dan Terlapor III masuk dalam pengertian “**satu atau kelompok orang yang sama**” sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, sehingga dilarang untuk ikut dalam tender jasa konstruksi perkara *a quo*;
- 4.3.2 **Tentang Kerjasama Pembuatan dan Kesamaan Kesalahan Dokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----**
- 4.3.2.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ady Muriadi (Saksi) diperoleh fakta bahwa Ady Muriadi adalah orang yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.3.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor IV diperoleh fakta bahwa kesamaan dokumen antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah karena Terlapor IV meminjam *softcopy* dokumen penawaran Terlapor III; -----
- 4.3.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ady Muriadi (Saksi) diperoleh fakta bahwa dalam pembuatan penawaran untuk Terlapor II, Sdr. Yahmin (Direktur Terlapor III) pernah menghubungi Saksi yang meminta tolong dibuatkan dokumen

- penawaran karena perusahaan tersebut adalah perusahaan istrinya; -----
- 4.3.2.4 Bahwa pada lembar Daftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata "**Land Clering**"; -
- 4.3.2.5 Bahwa menurut keterangan Setya Budi Arijanta (Ahli) penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama adalah tidak dilarang berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tetapi hal ini dapat mengindikasikan adanya persekongkolan; ---
- 4.3.2.6 Bahwa menurut Budi Harsono (Ahli) penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama adalah tidak dilarang berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 maupun Permen PU Nomor 43 Tahun 2007, sehingga hal tersebut dianggap sah sepanjang penandatanganan dokumen adalah pemilik dari perusahaan;-----
- 4.3.2.7 Bahwa menurut Budi Harsono (Ahli) dalam penyusunan dokumen atas perintah orang yang sama maka dianggap tidak ada unsur persaingan;-----
- 4.3.2.8 Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III yang meminta Ady Muriadi untuk membuat Dokumen Penawaran bagi Terlapor II, serta tindakan Terlapor III meminjamkan *softcopy* Dokumen Penawaran kepada Terlapor IV, menunjukkan adanya komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam penyusunan Dokumen Penawaran;-----
- 4.3.2.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan kesalahan penulisan kata "**Land Clering**" pada lembar Daftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan adanya komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam penyusunan Dokumen Penawaran;-----



- 4.3.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan penulisan kata "*Land Clering*" dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan pembuatan Dokumen Penawaran yang sama menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengikuti tender perkara *a quo*; -----
- 4.3.2.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan bahwa kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan bukti adanya persekongkolan;-----
- 4.3.3 **Tentang Upaya Penjaringan Pemenang;** -----
- 4.3.3.1 Bahwa menurut keterangan Terlapor III, dalam mengikuti tender, Terlapor III menggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaring penawaran dengan cara memasang harga di level atas dan memasang harga di level bawah (*vide* bukti A1); -
- 4.3.3.2 Bahwa Terlapor II memasang harga penawaran 90% dari HPS yaitu sebesar Rp. 8.699.345.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Terlapor IV memasang harga penawaran 92,5% dari HPS yaitu sebesar Rp. 8.941.559.000,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk harga di level atas, sedangkan Terlapor III memasang harga penawaran 68% dari HPS yaitu sebesar Rp. 6.573.520.000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk harga di level bawah (*vide* bukti C47); -----
- 4.3.3.3 Bahwa Terlapor II sebagai pemenang tender tidak pernah memenuhi panggilan Majelis untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti B11; B12; B15); -----
- 4.3.3.4 Bahwa Terlapor III tidak pernah memenuhi panggilan Majelis untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti B 11.1, B13; B16);-----

- 4.3.3.5 Bahwa menurut keterangan dari Setya Budi Arijanta (Ahli) pada saat penilaian harga dalam konteks persaingannya, apabila 2 (dua) perusahaan yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penjaringan harga dengan memasang harga rendah dan satu lagi memasang harga yang tinggi, maka tender tersebut harus batal; -----
- 4.3.3.6 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor III membantah menggunakan Terlapor IV dan Terlapor II untuk menjaring penawaran dengan cara mengatur harga penawaran di harga yang tinggi dan ada harga yang rendah karena urusan harga penawaran adalah urusan sendiri masing-masing Terlapor; -----
- 4.3.3.7 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor II dan Terlapor IV tidak menanggapi dugaan yang disampaikan Investigator tentang upaya menjaring penawaran dengan cara mengatur harga penawaran di harga yang tinggi dan ada harga yang rendah; -----
- 4.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor II dan Terlapor III telah diberi hak untuk memberi keterangan pada saat Pemeriksaan Lanjutan tetapi hak tersebut tidak digunakan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.3.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan dari Terlapor III yang menggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaring penawaran dengan cara memasang harga di level atas dan memasang harga di level bawah adalah bentuk pengaturan oleh Terlapor III untuk memenangkan Terlapor II; -----
- 4.3.3.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*;-----

**5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----**

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

5.2.1 **Tentang persyaratan penentuan personil;**-----

5.2.1.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, terdapat Peraturan Menteri PU Nomor 43 Tahun 2007 yang hanya menetapkan persyaratan minimal personil, tetapi tidak ada aturan baku mengenai ukuran kewajaran dalam penentuan persyaratan Personil dan Ahli; -----

5.2.1.2 Bahwa menurut Investigator, Terlapor I tidak memberikan poin/nilai terhadap personil mekanik PT Raden Katong dengan alasan jenis SKA/SKT-nya tidak sesuai dengan bidangnya, meskipun Panitia tidak menjelaskan secara rinci kepada peserta tender terkait cara penilaian/evaluasi terhadap item personil baik dalam dokumen lelang maupun pada saat *Aanwijzing*, sehingga dengan tidak dinilainya personil tersebut PT Raden Katong digugurkan dengan alasan nilai personil tidak memenuhi;-----

5.2.1.3 Bahwa menurut keterangan PT Raden Katong (Saksi) personil inti yang dipersyaratkan oleh Terlapor I tidak terpenuhi karena saksi tidak memiliki Personil Ahli dalam mengukur; -----

5.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I dalam menentukan persyaratan personil telah berdasarkan ukuran kewajaran dari *item* pekerjaan yang akan dilaksanakan dan persyaratan personil tersebut diberlakukan juga kepada seluruh peserta tender *a quo*;-----

5.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengguguran PT Raden Katong oleh Terlapor I adalah hal yang wajar karena nilai personil PT Raden Katong tidak mencukupi batas minimal yang disyaratkan; -----

- 5.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan dari Terlapor I tersebut bukan merupakan tindakan yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang Tender perkara *a quo*;-----
- 5.2.1.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan tindakan dari Terlapor I tersebut bukan merupakan bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*;-----
- 5.2.2 Tentang SKA/SKT yang Menggantikan Ijazah;-----**
- 5.2.2.1 Bahwa menurut Investigator, Terlapor I tetap meluluskan Terlapor II meskipun tidak melampirkan ijazah;-----
- 5.2.2.2 Bahwa panitia menggunakan SKA/SKT sebagai dokumen untuk menilai tingkat pendidikan seseorang, sedangkan SKA/SKT adalah produk dari LPJK yang bukan merupakan institusi pendidikan;-----
- 5.2.2.3 Bahwa menurut Setya Budi Arijanta (Ahli) SKA/SKT dapat menggantikan ijazah, karena Asosiasi pada saat menerbitkan sertifikat harus mengecek secara nyata ijazah yang bersangkutan yang akan diterbitkan sertifikatnya;-----
- 5.2.2.4 Bahwa menurut Setya Budi Arijanta (Ahli) apabila dari awal panitia telah yakin atas evaluasi tentang keabsahan ijazah, maka SKA/SKT dapat dipersamakan dengan ijazah, namun jika ditemukan perbedaan data mengenai ijazah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan, maka hal ini dianggap sebagai kelalaian panitia;-----
- 5.2.2.5 Bahwa menurut Budi Harsono (Ahli) tindakan panitia yang tetap meluluskan Terlapor II meskipun tidak melampirkan ijazah dianggap tetap sah karena syarat untuk mendapatkan SKA/SKT adalah memiliki ijazah, KTP dan pengalaman kerja;-----
- 5.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan dari Terlapor I yang menggunakan SKA/SKT sebagai dokumen untuk menilai tingkat pendidikan seseorang dapat dibenarkan karena untuk

menerbitkan SKA/SKT oleh LPJK harus melampirkan ijazah yang bersangkutan;-----

5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I tersebut bukan merupakan tindakan yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai Pemenang tender perkara *a quo*; -----

5.2.2.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan tindakan Terlapor I bukan merupakan bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----

## 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:  
*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

### 6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

6.3.2 Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.4 di atas;-----

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

### 6.4 Unsur Bersekongkol; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam

Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

- 6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 6.4.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
  - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
  - c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
  - d. menciptakan persaingan semu;-----
  - e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
  - f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
  - g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----
- 6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memenuhi Unsur Bersekongkol yaitu: -----
- 6.4.4.1. Bahwa terdapat hubungan keluarga diantara Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 6.4.4.2. Bahwa telah terbukti terjadi kerjasama dalam penyusunan dan kesamaan kesalahan dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 6.4.4.3. Bahwa terdapat pengaturan oleh Terlapor III dengan menggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaring

penawaran dengan cara memasang harga di level atas dan memasang harga di level bawah, hal ini menunjukkan adanya tindakan persaingan semu di antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

- 6.4.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang **Persekongkolan Vertikal** sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II **tidak memenuhi unsur** persekongkolan karena tidak terbukti bahwa bentuk tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap Terlapor II adalah bentuk dari persekongkolan vertikal;-----
- 6.4.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 6.5 **Unsur Pihak Lain**; -----
- 6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----  
*“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”*; -----
- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. di atas; --
- 6.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 6.6 **Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender**; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----  
*“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”* -----

- 6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara Terlapor III menggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaring penawaran dengan cara memasang harga di level atas dan memasang harga di level bawah sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal butir **4.3.1 s/d 4.3.4** di atas;-----
- 6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.7 **Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat**;-----
- 6.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----  
*“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --*
- 6.7.2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dan tindakan Terlapor III yang menggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaring penawaran dengan cara memasang harga di level atas dan memasang harga di level bawah merupakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha;-----
- 6.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
7. **Tentang Kesimpulan Majelis Komisi**;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----
- 7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, serta adanya hubungan keluarga diantara peserta tender menunjukkan adanya tindakan untuk mengatur Terlapor II untuk menjadi pemenang tender, dan menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha;-----



7.2 Bahwa tidak terbukti telah terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender; -----

**8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

8.1 Bahwa Terlapor II sebagai pemenang tender tidak pernah memenuhi panggilan Majelis untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut;-----

8.2 Bahwa Terlapor III sebagai pemenang tender tidak pernah memenuhi panggilan Majelis untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut;-----

8.3 Bahwa selama Sidang Majelis Komisi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan satu kuasa hukum yang sama; -----

8.4 Bahwa pada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV pada saat Pemeriksaan Pendahuluan membuat tanggapan secara bersama dalam satu dokumen melalui kuasa hukum yang sama; -----

8.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----

8.5.1 Bahwa Majelis Komisi menilai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender adalah Terlapor III;-----

8.5.2 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor IV; -----

8.5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II tidak kooperatif dikarenakan pada saat pemeriksaan tidak pernah memenuhi panggilan Majelis Komisi;

8.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: **Terlapor III dan Terlapor IV** yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

**9. Tentang Perhitungan Denda;**-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; ----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); --
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender;-----
- 9.6 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset, omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut; -----
- 9.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 9.8 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Tenggarong–Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Provinsi Kalimantan Timur;-----
- 9.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana;-----

- 9.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor II, dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata untuk masing-masing Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, kemudian masing-masing dikalikan 5% (lima persen); -----
- 9.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan: -----
- 9.11.1 Bahwa untuk Terlapor III yang merupakan penggagas pelanggaran, maka Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 5% (lima persen); --
- 9.11.2 Bahwa untuk Terlapor II dikarenakan kurang kooperatif, maka Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 50% (lima puluh persen); ---
- 9.12 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan:-----
- 9.12.1 Bahwa untuk Terlapor III dan Terlapor IV bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen);-----
- 9.13 Bahwa jika dalam perhitungan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Komisi juga mempertimbangkan *turnover* perusahaan, aspek keadilan, kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----
- 9.14 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 9.14.1 Terlapor II dengan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender, dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dikalikan 5% (lima persen), dari total nilai transaksi dan ditambahkan hal-hal yang memberatkan yaitu tidak kooperatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.14.2 Terlapor III dengan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender, dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dikalikan 5% (lima persen), dari total nilai transaksi dan ditambahkan hal-hal yang

memberatkan yaitu Terlapor sebagai pengagas dalam persekongkolan tender sebesar 5% (lima persen) dari total denda yang dikenakan dan hal yang meringankan dikarenakan Terlapor kooperatif maka dikurangi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total denda yang dikenakan;-----

9.14.3 Terlapor IV dengan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender, dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dikalikan 5% (lima persen), dari total nilai transaksi dan dikurangi hal-hal yang meringankan yaitu kooperatif sebesar 20% (dua puluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----

**10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;--**
3. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 23 Agustus 2011** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Didik Akhmadi A.K., M.Comm dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh A.A.G Danendra, S.H., M.H. dan Dewi Meryati, S.Kom. masing-masing sebagai Panitera.-----

**Ketua Majelis Komisi,**

**Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.**

**Anggota Majelis Komisi,**

**Anggota Majelis Komisi,**

**Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M**

**Didik Akhmadi A.K., M.Comm**

**Panitera,**

**A.A.G Danendra, S.H., M.H.**

**Dewi Meryati, S.Kom**